



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Mohd Irfan, SH.,MH, CITRA Abdillah, SH, Oky Nanda Putra, SH.,MH, Yogi Saputra, SH Advokat pada Kantor Hukum MUJAHID LAW OFFICE, yang beralamat kantor di Jl. Proklamasi No 129 Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 9/SK/IN/2021/PA.Tik tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tik pada tanggal 27 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 08 Januari 2017 di Desa ██████████ Kecamatan Sentajo Raya, dengan wali nikah Pemohon II yang bernama XXXXX (Abang Kandung) dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah XXXXX (Abang Kandung) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama XXXXX dan XXXXX;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Senjato Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) adalah seorang Karyawan Swasta dan hanya mempunyai seorang istri sah yaitu Pemohon II (Pemohon II);
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada 08 Januari 2017 di Desa [REDACTED] Kecamatan Gedong Tataan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sentajo Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 08 Januari 2017;
- Bahwa pada saat menikah ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki dan yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama setempat yang bernama XXXXX dan tidak ada hubungan saudara dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya dan baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada bulan Maret 2019 dan juga status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya yang kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada bulan Desember 2019;

Bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa saat melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan pertamanya karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai alasan hukum yang dapat disahkan pernikahannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal pada 08 Januari 2017 di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya, dengan wali nikah Pemohon II yang bernama XXXXX (Abang Kandung) dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah XXXXX (Abang Kandung) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkara ini, terbukti

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan pertamanya dan keduanya belum bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "... seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" dan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,...". maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Kuasa para Pemohon..

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Rahmad, S.H.I

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)